



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**

Jln. Koto Panjang

Kode Pos : 25264

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR :15/ WN-BBB-TMR/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari Barung Barung Balantai Timur berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);-
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum didalam LAMPIRAN Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini;
1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan anak terkait dengan program/kegiatan
 4. sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. koordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster
- KETIGA : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga Seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
 3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
 4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
 5. Bidang Hubungan Antar Lembaga Klaster V
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal 10 Januari 2022

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



LAMPIRAN

Surat Keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Timur

Nomor 15 /WN- BBB.TMR/2022

Tanggal 10 JANUARI 2022

Tentang

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	Zainal, S.Ag	Wali Nagari Barung Barung Balantai Timur
2.	Pendampingan	1. Afriko Roni 2. Detri Handa Yani, 3. Suci Putri Ramadani	Kampung Koto Panjang Kampung Koto Panjang Kampung Jaruai Durian Kadok
	Ketua	1. Fajri Setiawan	Kampung Koto Panjang
	Wakil Ketua	2. Alvi Akbar	Kampung Koto Panjang
4.	Sekretaris	1. Zikri Hakim 2. Fitria Ramadani	Kampung Koto Panjang Kampung Koto Panjang
5.	Bendahara	1. Friska Fatma Ilahi 2. Yelfrianti	Kampung Koto Panjang Kampung Jaruai Durian Kadok
6.	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1. Syafridawati 2. Doni Iskandar 3. Japril	Kampung Koto Panjang Kampung Jaruai Durian Kadok Kampung Koto Panjang
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1. Ramadhandi A zidan 2. Muhammad Arif 3. Adriyan	Kampung Koto Panjang Kampung Koto Panjang Kampung Koto Panjang
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. Nori Nofrika Yeni, Amd.Keb 2. Fani Rahmayuni, Amd.Keb 3. Winda Permata Putri, Amd.Keb	Kampung Koto Panjang Kampung Koto Panjang Kampung Koto Panjang
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. Yuli Sandra Dewi 2. Suryani Reskia 3. Rintan Derita Putri	Kampung Jaruai Durian Kadok Kampung Koto Panjang Kampung Jaruai Durian Kadok
	e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1. Teguh Julianto 2. Momon Reskiadi 3. GustiaYuda Wiranda	Kampung Jaruai Durian Kadok Kampung Jaruai Durian Kadok Kampung Koto Panjang

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

